



WALIKOTA TANGERANG

Tangerang, 2 Juli 2021

Kepada Yth,

1. Para Pelaku Usaha
2. Pengelola, Penyelenggara, dan Penanggung Jawab Perkantoran
3. Pengelola, Penyelenggara, dan Penanggung Jawab Usaha Perdagangan dan Tempat/Kawasan Wisata
4. Camat Se-Kota Tangerang
5. Lurah Se-Kota Tangerang
6. Ketua RT/RW Se-Kota Tangerang
7. Masyarakat Kota Tangerang

di-

TANGERANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 180/ 2320 -Bag.Hkm/2021

TENTANG

PENGETATAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO "DARURAT" DAN MENOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Dalam rangka upaya pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berdasarkan **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021** tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali dan **Instruksi Gubernur Nomor 15 Tahun 2021** tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Tangerang memberitahukan kepada setiap orang yang berada di wilayah Kota Tangerang mulai tanggal **3 Juli 2021** sampai dengan **20 Juli 2021** untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Kota Tangerang termasuk dalam zona merah (level 4).
2. Melakukan koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/ RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

3. Membentuk Posko tingkat Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya, serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun tetangga (RT).
4. Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko tingkat Kelurahan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
5. Membentuk Posko Kecamatan untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.
6. **Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja diberlakukan ketentuan:**
 - a. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);
 - b. sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat, dan sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat ; dan
 - c. sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
7. Kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan secara daring/on line.
8. Melakukan pengaturan kegiatan restoran makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in) dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 Wib pada hari berjalan;
9. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara;
10. Melakukan pembatasan untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat pada hari berjalan dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam;
11. Kegiatan ibadah di tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
12. Kegiatan masyarakat di area publik (fasilitas umum /tempat wisata/taman/area publik lainnya) ditutup sementara;

13. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
14. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;
15. Kegiatan Proses Khitanan dilakukan pada fasilitas kesehatan yang dihadiri paling banyak 5 (lima) orang;
16. Kegiatan jasa usaha yang meliputi usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yaitu gelanggang olahraga (kolam renang dan pusat kebugaran), spa, area ketangkasan, taman rekreasi, panti pijat dan karaoke ditutup.
17. Kegiatan jasa Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan berupa gelanggang seni (bioskop) ditutup.
18. Pengelola tempat usaha dilarang mengadakan event dan/atau kegiatan diluar bidang pokok usahanya.
19. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
20. Angkutan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan jam operasional mulai dari pukul 04.30 wib sampai dengan pukul 22.00 wib pada hari berjalan;
21. Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat, bus dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya, hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek, dan untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
22. Menggunakan masker dengan benar, jenis masker yang lebih baik dan konsisten saat keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
23. Untuk Posko tingkat Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam bagi masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu, dengan penerapan protokol yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang dikarantina;
24. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

25. Setiap orang, Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum dan pribadi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan peraturan daerah, peraturan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 dan pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Nomor :180/ 2256 - Bag.Hkm/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 DI Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam pelaksanaan Surat Edaran Wali Kota ini, Camat/Lurah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tingkat Kecamatan/Kelurahan agar bertindak sebagai pelaksana pemantauan dan melaporkan hasil pemantauan kepada Wali Kota melalui Sekretariat Satuan Gugus Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Tangerang.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA TANGERANG,



H. ARIEN R. WISMANSYAH

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Gubernur Provinsi Banten;
 2. Ketua DPRD Kota Tangerang;
 3. Forkopimda Kota Tangerang;
 4. Satgas COVID-19 Kota Tangerang;
 5. Camat Se-Kota Tangerang; dan
 6. Lurah Se-Kota Tangerang.
-